

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA PADANG

Arya Bayu Firdaus^{1(a)}, Rahmadani Yusran^{2(b)}

^{1,2}Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

^{a)}aryabayuf@gmail.com, ^{b)}yusranrdy@fis.unp.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

15-12-2021

Selesai Revisi:

15-04-2022

Diterbitkan Online:

18-04-2022

Kata Kunci:

Implementasi, Kebijakan,
Covid-19

Keywords:

Implementation, Policy,
Covid-19

Corresponding Author:

aryabayuf@gmail.com

ABSTRAK

Covid-19 ialah suatu penyakit yang disebarkan oleh virus dari keluarga Corona virus, terutama SARS-CoV-2, umumnya dikenal sebagai virus corona. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah untuk pencegahan Covid-19. Untuk penelitian ini dengan menggunakan suatu metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun tempat penelitian ini berlangsung di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu reduksi data dan penyajian data serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya untuk temuan dari penelitian menggambarkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat, khususnya dengan mengeluarkan kebijakan Perwako Nomor 32 Tahun 2020 di Kota Padang, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial dan bencana non alam nasional, khususnya di wilayah kota Padang. Dengan demikian, implementasi inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menghindari COVID-19 sehubungan dengan kebijakan Perwako dinilai berjalan lancar dan efektif.

ABSTRACT

Covid-19 is a novel disease that is spread by viruses in the Corona virus family, most notably SARS-CoV-2, or Corona Virus. The main idea of this study is to ascertain the effectiveness of government interventions aimed at avoiding COVID-19. This study combines qualitative and descriptive methodologies. The investigation was conducted in Padang City, West Sumatra Province. Observation, interviewing, and documentation studies are all methods of data collection. Meanwhile, this research employs reduction of the data, display of data, and the conclusion making methodologies. This research findings indicate that the Padang City government's efforts to address community needs and resolve community problems, most notably through the issuance of Perwako policy No. 32 of 2020 in Padang City, demonstrate the government's commitment to resolving social problems and national non-natural disasters, particularly in the Padang city area. Thus, the government's efforts to avoid COVID-19 in connection with the Perwako policy are considered to be proceeding smoothly and successfully.



PENDAHULUAN

Di Indonesia, terutama pemerintah pusat sudah menerapkan sejumlah peraturan yang bertujuan agar mengurangi suatu penyebaran covid-19. Pertama, dilakukan pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tanggal 13 Maret 2020 terdapat dalam pasal 3, yang bertujuan untuk: a) memperkuat ketahanan nasional di bidang kesehatan; (b) percepatan penanganan covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; (c) meningkatkan antisipasi penyakit. Setelah itu, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2020.

Pemerintah Indonesia sudah memutuskan covid-19 suatu bencana nasional pada 13 April 2020, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Non Alam Untuk Penyebaran Covid-19.

Selain itu, Perpres Nomor 9 Tahun 2020 diubah menjadi Perpres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Presiden Penyebaran Covid-19 Sebagai Bencana Nasional. Penyesuaian ini bertujuan untuk mempercepat tentang penanganan Covid-19 melewati kerja sama antara lembaga serta pemerintah daerah.

Untuk Provinsi Sumatera Barat telah menerapkan kebijakan pencegahan Covid-19. Misalnya Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Kendala Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) pasal 3 tujuan 1).

Mencegah penyebaran Covid-19 di Sumatera Barat (2). Untuk memastikan hidup bersih selama pelaksanaan PSBB, semua orang wajib menggunakan masker dan mencuci tangan (3). Pembatasan kegiatan yang dilakukan di luar rumah, seperti kegiatan sekolah, kegiatan kerja, dan kegiatan yang dilakukan di rumah ibadah.

Namun, undang-undang tersebut belum dilaksanakan secara optimal dalam hal pencegahan penularan covid 19. Di Kota Padang, misalnya, banyak masyarakat yang melanggar pembatasan PSBB yang telah ditetapkan, karena beberapa warga, seperti masyarakat Kota Padang, sering berkumpul ataupun berkumpul di luar tanpa sesuai batasan yang ada, populasi Covid-19 di Kota Padang

terus untuk bertambah, dan peraturan PSBB tidak berjalan dengan semestinya (Kompas.com diakses 28-04-2021).

Di Kota Padang, walikota telah menetapkan Peraturan Walikota (Perwako) Padang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Dampak Penyakit Virus Corona 2019 Pasal 3, yang bertujuan untuk: a) Menekan laju perkembangan penyebaran Covid-19; b) Membatasi pergerakan orang yang masuk dan keluar Kota Padang; dan c) Memberikan pembatasan komunikasi.

Walikota Padang telah mengambil berbagai kebijakan/program untuk menghindari covid 19 dalam rangka implementasi Perwako No. 32 Tahun 2020. Misalnya, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan pulau khusus bagi warga yang terjangkit virus corona (Harian Kompas, 2020).

Selain itu, Pemkot Padang juga memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dengan memberlakukan pengendalian massa di tempat-tempat umum (Harian Singgalang). Bahkan Walikota Padang memvaksinasi 30 ribu individu, termasuk 10.000 tenaga kesehatan, 17.000 pegawai negeri, dan 3.000 lansia. Demikian disampaikan Wali Kota Padang (Harian Republik, 2021). Namun, kebijakan Perwako Padang dalam pengendalian penyebaran Covid belum dijalankan secara memuaskan. Hal ini disebabkan antara lain:

Awalnya, upaya Pemerintah Kota Padang untuk memperlambat penyebaran Covid-19 belum sejalan dengan Perwako Nomor 32 Tahun 2020. Dimana jumlah sebaran Covid yang terus bertambah, pemerintah daerah melakukan upaya pembatasan pengunjung ke Kota Padang agar tidak terjadi overcrowding.

Selain itu, ada Swab Test Covid-19 gratis sehingga pemerintah bisa mengisolasi mereka yang positif Covid-19. Sehingga dapat mencegah suatu penularan terhadap orang lain. Namun, masalahnya tetap pada kesadaran publik; masih banyak masyarakat yang melanggar pembatasan PSBB yang diterapkan di Padang, seperti pelanggaran larangan pesta pernikahan sesuai surat edaran Walikota Padang 870.743/BPBD-pdg/X/2020 yang melarang pesta pernikahan dan pemberlakuan pembatasan terhadap pelaku suatu usaha, Pemerintah Kota Padang mengalami sedikit kesulitan dalam memutus penyebaran Covid - 19 rantai.

Kedua, membatasi pergerakan orang yang masuk dan keluar Kota Padang, masih tetap berjalanya aktifitas keluar masuk Kota Padang dan untuk point ini penulis menyimpulkan hal ini belum terlaksana dengan baik kenyataannya dilapangan tidak berjalan efektif dengan Perwako yang di buat pemerintah Kota Padang contohnya disini PSBB tidak terlaksana, aktifitas perkantoran yang seharusnya di masa pandemi ini dilakukan dirumah atau istilahnya work from home itu di Kota Padang sendiri hanya berjalan beberapa bulan saja, saat ini masyarakat menjalankan aktifitas seperti biasa sehingga terjadi lagi keramaian baik itu di jalan ataupun di perkantoran sehingga interaksi secara langsung tidak bisa terhindarkan lagi .

Ketiga, pemerintah daerah Kota Padang harus lebih tegas dalam penanganan atau penertiban kegiatan masyarakat diluar rumah ini hampir berhubungan dengan point pertama tadi, hal ini juga sudah terlaksana dengan baik contoh yang saya ambil banyak kegiatan yang dilakukan diluar rumah seperti kegiatan dirumah ibadah dan kegiatan di perkantoran semua kegiatan beribadah di Kota Padang itu memakai sistem protokol kesehatan menjaga jarak dan tidak boleh beramai-ramai melakukan ibadah di satu tempat dan warga pun diajarkan tetap memakai masker sehingga kegiatan ibadah masih tetap berjalan dan interaksi orang pun bisa dijaga meskipun ada beberapa tempat yang tidak mengikuti peraturan yang ditetapkan Pemko Padang.

Berdasarkan suatu permasalahan diatas, penulis ingin bermaksud untuk melaksanakan penelitian terkait Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan *Covid-19*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode penelitian kualitatif dengan suatu metodedeskriptif. Adapun tempat penelitian ini berlangsung di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara serta studi dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu reduksi data kemudian penyajian data serta penarikan suatu kesimpulan.

Temuan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa upaya pemerintah Kota Padang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan masyarakat tentang covid-19, khususnya dengan

mengeluarkan kebijakan Perwako Nomor 32 Tahun 2020 di Kota Padang, menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan masalah sosial dan bencana non alam nasional, khususnya di wilayah kota Padang. Dengan demikian, implementasi inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menghindari *Covid-19* sehubungan dengan kebijakan Perwako dinilai terlaksana dengan lancar serta efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik, ialah sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan menyelesaikan masalah masyarakat. Pemerintah daerah wajib memiliki tugas daerah tersendiri, pimpinan daerah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, guna mengkoordinir tindakan kebijakan dalam menghadapi situasi darurat akibat penyebaran Covid-19.

Dalam situasi ini, isu tersebut terkait dengan kebijakan Covid-19 Padang. Alhasil, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan Perwako Nomor 32 Tahun 2020 di Kota Padang, yang menjabarkan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah sosial dan bencana non alam nasional, khususnya di wilayah kota Padang. Covid-19 adalah kenyataan, dan dampak virus tidak dapat dilebih-lebihkan, karena telah merenggut beberapa nyawa.

Pemerintah kota kemudian menerbitkan Perda Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, dan berikut ini adalah pertimbangan yang tertuang dalam PP 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Rangka percepatan penanggulangan penyakit virus corona Covid-19:

- a) Penularan Covid-19 telah meluas ke berbagai wilayah serta negara di dunia, memberi pengaruh dalam unsur politik kemudian ekonomi kemudian sosial kemudian budaya kemudian pertahanan kemudian keamanan serta kesejahteraan umum masyarakat Indonesia;
- b) Bahwa perluasan Corona Virus Disease Covid-19 sudah mengakibatkan beberapa kondisi yang mengharuskan dilakukan tindakan pencegahan, diantaranya adalah memberlakukan pembatasan sosial secara luas;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease (covid-19) tentunya merupakan hasil dari berbagai pertimbangan yang didasarkan pada budaya Negara Indonesia. Kebijakan lockdown seperti yang telah diterapkan pada beberapa negara, seperti India, menimbulkan gejolak dan masalah sosial dengan memaksa individu warga tetap dalam lingkungan rumah, mengurangi frekuensi serta pertemuan publik guna untuk memerangi pandemi virus corona.

Kota Padang yang dianggap zona merah dalam kasus *Covid-19* oleh Pemerintah harus segera di lakukan penindakan sehingga kasus ini tidak meningkat dan harapannya peneceghaan penyebaran virus terhenti dan dapat di lakukan penanganan terkait pasien yang telah di tetapkan positif. Terdapat faktor lain juga yang menyebabkan kasus ini meningkat di Kota Padang di karenakan kota Padang merupakan kota provinsi Sumatra Barat yang penduduknya cukup lumayan tinggi dan aktivitas masyarakat tentu lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Dampak penyebaran Virus Corona dan rencana respon pemerintah yang dituangkan dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 merupakan kebijakan yang harus ditegakkan di seluruh Indonesia. Hal ini terjadi di Kota Padang, dimana kebijakan tersebut mulai berlaku pada 4 April 2020 dan akan tetap berlaku hingga 7 Mei 2020. Pelaksanaan PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Seperti yang terlihat dari pemberlakuan PSBB di Kota Padang, ada berbagai persyaratan yang perlu dipatuhi, seperti menggunakan masker kemudian mencuci tangan,sertamemperhatikan jarak aman saat keluar rumah serta keluar hanya dalam keadaan darurat; jika tidak, tetap di rumah. Selain itu, petugas juga melakukan pemantauan kendaraan di berbagai titik seperti dibatas dan juga beberapa kendaraan niaga antar kota yang masih beroperasi dihentikan. Sementara sekolah ataupun kampus dilarang melakukan business as usual, dengan kata lain ketikasituasi masih dalam keadaan normal dan dialihkan ke aktivitas pendidikan baik sekolah ataupun kuliah online dari rumah, serta kantor juga dilaksanakan melalui online dan tempat belajar, tempat rekreasi, dan hiburan ditutup. Hal ini

terkait dengan kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kebijakan Perwako.

PENUTUP

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan dapat disimpulkan bahwa Kota Padang yang dianggap zona merah dalam kasus *Covid-19* oleh Pemerintah harus segera di lakukan penindakan sehingga kasus ini tidak meningkat dan harapannya peneceghaan penyebaran virus terhenti dan dapat di lakukan penanganan. Upaya pemerintah Kota Padang memenuhi kebutuhan dan pemecahan terhadap suatu masalah yang terdapat dalam masyarakat, yakni dengan mengeluarkan kebijakan Perwako No.32 Tahun 2020 di Kota Padang merupakan upaya pemerintah untuk memecahkan permasalahan sosial dan bencana non alam nasional khususnya wilayah kota Padang. Dengan demikian penerapan kebijakan pemerintah dalam pencegahan *Covid-19* terkait kebijakan Perwako di nilai lancar dan efektif dalam penerapannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dengan judul Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Covid-19. Dengan demikian penulis mengucapkan ribuan terimakasih untuk bapak Rahmadani Yusran, yang telah menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoella, Awan Y & Rusfiana Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. (2008). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Edisi 1 (Cetakan Pertama). Bandung: Pustaka Setia.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Ke-5 (Cetakan Kelima). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya

- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. (1983). *Implementation and Public. Policy*, New York: HarperCollins.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Lasswell, H. D., & Kaplan, A. (1970). *Power and Society: A Framework for Political Inquiry*.
- Shafritz, Jay M. dan E.W. Russel. (1997). *Introducing Public Administration*. New York, Longman.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Pers. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maestopo.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Undang-undang No. 15 Tahun 2011. (2011). *Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2011*.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004, T. P. D. (2004). *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang-Undang No 32 Tahun 2004*, 249. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/u/33.pdf>
- UU Nomor 6 Tahun 2020. (2020). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang. 005351*.